



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PUSAT KEUANGAN**

SURAT EDARAN
Nomor : SE/ 80 /VI/2016

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016
KEPADA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI**

1. Dasar :
 - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tanggal 17 Juni 2016, tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Negara.
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 97/PMK.05/2016 tanggal 20 Juni 2016, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Negara.
 - c. Surat Edaran Dirjen Renhan Kemhan Nomor : SE/09/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016, tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 kepada Prajurit TNI dan PNS di lingkungan Kemhan dan TNI.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini disampaikan ketentuan pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2016 kepada Prajurit TNI dan PNS di lingkungan Kemhan dan TNI serta yang ditempatkan atau ditugaskan di luar negeri, yang dipekerjakan di luar Instansi Pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya, yang diberhentikan sementara, penerima uang tunggu dan Calon PNS.
3. Prajurit TNI dan PNS sebagaimana dimaksud pada butir 2. tidak termasuk Prajurit TNI dan PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar Instansi Pemerintah.
4. Besarnya Tunjangan Hari Raya bagi Prajurit TNI dan PNS diberikan sebesar gaji pokok pada bulan Juni 2016 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Gaji pokok pada butir 4. belum dapat dibayarkan sebesar gaji pokok yang seharusnya diterima karena berubahnya gaji pokok, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
 - b. Gaji pokok pada butir 4. tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- c. Gaji pokok pada butir 4. dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
 - d. Tunjangan Hari Raya dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.
 - e. Pemberian Tunjangan Hari Raya dibayarkan bulan Juni 2016.
 - f. Prajurit TNI dan PNS menerima lebih dari satu gaji pokok, Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
 - g. Apabila Prajurit TNI dan PNS menerima lebih dari satu gaji pokok, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. Penerima gaji terusan dari Prajurit TNI dan PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar gaji pokok atas gaji terusan yang diterima pada bulan Juni 2016.
 - i. Penerima gaji dari Prajurit TNI dan PNS yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar gaji pokok yang diterima pada bulan Juni 2016.
 - j. Penerima gaji terusan dari Prajurit TNI dan PNS yang meninggal dunia/tewas dan dinyatakan hilang pada butir h dan i dibebankan pada DIPA Petikan Satker Daerah masing-masing.
 - k. Pemberian Tunjangan Hari Raya untuk Prajurit TNI dan PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibayarkan pada bulan Juni 2016.
 - l. Pemberian Tunjangan Hari Raya untuk Prajurit TNI dan PNS yang belum dapat dibayarkan pada bulan Juni 2016, pembayaran Tunjangan Hari Raya dilakukan setelah bulan Juni 2016.
5. Tata cara pengajuan Tunjangan Hari Raya tahun 2016 sebagai berikut :
- a. Pembayaran Tunjangan Hari Raya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016.
 - b. Pejabat penandatanganan SPM mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya kepada KPPN.
 - c. SPM tunjangan hari raya menggunakan jenis SPM gaji lainnya.
 - d. Bagi satuan kerja yang permintaan pembayaran gajinya telah menggunakan aplikasi gaji PNS Pusat (GPP)/Belanja Pegawai/Daftar Pembayaran Penghasilan (DPP), pengajuan SPM disertai dengan Arsip Data Komputer (ADK) aplikasi GPP/BPP/DPP versi terbaru.
 - e. SPM Tunjangan Hari Raya dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
 - f. Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi Prajurit TNI dan PNS yang bekerja pada pemerintah pusat yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

6. Untuk kelancaran pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2016 bagi Prajurit TNI dan PNS di lingkungan Kemhan dan TNI, kepada Kapusku TNI, Dirku/Kadisku Angkatan dan Kabidkukem Pusku Kemhan segera menginformasikan ketentuan-ketentuan ini kepada Kaku Kotama dan Satker di jajaran masing-masing.
7. Surat Edaran ini bersifat sebagai pemberitahuan dan untuk dilaksanakan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal : 23 Juni 2016

Plh. Kepala Pusat Keuangan,

TTD

Bambang Sutomo, S.M
Kolonel Cku NRP. 32041

Kepada Yth :

1. Kapusku TNI
2. Dirkuad
3. Kadiskual
4. Kadiskuau
5. Kabidkukem Pusku Kemhan

Tembusan :

1. Panglima TNI
 2. Kas Angkatan
 3. Sekjen Kemhan
 4. Irjen Kemhan
 5. Irjen TNI
 6. Irjen Angkatan
 7. Asrenum Panglima TNI
 8. Asrena Angkatan
 9. Dirjen Renhan Kemhan
 10. Karoren Setjen Kemhan
-